INOVASI DAERAH - TAHUN 2018

2018

PERDA NO 5, LEMBARAN DAERAH NO. 5: 20 HLM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

- bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
- bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah perlu adanya pengaturan yang dapat dijadikan pegangan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
 - Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 tahun 2011; UU Nomor 23 tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2019.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan daerah ini mengatur tentang:
 - 1. Ketentuan Umum;
 - 2. Tujuan dan Prinsip;
 - 3. Ruang Lingkup;
 - 4. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah (Bentuk Inovasi Daerah, Kriteria Inovasi Daerah);
 - 5. Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah (Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah);
 - 6. Uji Coba Inovasi Daerah;
 - 7. Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah;
 - 8. Pendanaan;
 - 9. Informasi Inovasi Daerah;
 - 10. Pembinaan dan Pengawasan;
 - 11. Ketentuan Penutup.
- Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah pada

hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

• Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Mei 2018
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 15 Mei 2018
 Nomor 5.
- (Lembaran Daerah No.5 Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 5/2018)